

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan zaman telah membawa dunia ini pada era globalisasi, yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang cukup pesat. Seiring perkembangan teknologi ini, terjadi pula perkembangan di banyak bidang salah satunya di bidang transaksi perdagangan yang selanjutnya disebut *Electronic commerce* (*e-commerce*).

Kalau dahulu dikenal adanya perjanjian yang berwujud selebar kertas maka saat ini media internet mulai banyak dimanfaatkan orang untuk melakukan perdagangan.

Alasan digunakannya jaringan internet oleh konsumen saat ini sebagai media dalam transaksi *e-commerce* antara lain :

1. Internet merupakan jaringan publik yang sangat besar (*huge/widespread network*) sehingga memiliki kemudahan untuk diakses, murah dan cepat.
2. Internet merupakan elektronik data sebagai penyimpan pesan/data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas baik dalam bentuk data elektronik analog maupun digital.

Di Indonesia fenomena *e-commerce* sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://sanur.com> sebagai toko buku *on-line* pertama¹, meskipun tidak begitu populer. Kemudian mulailah bermunculan berbagai situs yang melakukan transaksi *e-commerce*. Namun sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi *e-commerce* di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi. Namun mulai tahun 1999 sampai 2006 transaksi *e-commerce* kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meskipun masih terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi.

Menggunakan jaringan publik, maka masalah keamanan menjadi suatu hal yang amat rentan dan sangat perlu dicermati. Hal ini memunculkan polemik dalam masyarakat, sebab di satu sisi transaksi *e-commerce* mendapatkan keuntungan, tetapi di sisi lain juga memiliki kelemahan dari segi keamanan karena penggunaan jaringan publik dan transaksinya bersifat tidak langsung (*faceless nature*).

Keuntungan yang diperoleh konsumen melalui transaksi *e-commerce* antara lain dapat memperoleh informasi tentang produk-produk yang ditawarkan dengan lebih cepat, dapat menghemat waktu dalam memilih produk yang diinginkan dan sesuai dengan kemampuan karena biasanya produk yang ditawarkan itu disertakan pula secara lengkap merek dan harganya.

Transaksi *e-commerce* berbeda dengan transaksi perniagaan konvensional yang diatur dalam KUH Perdata yang bersifat langsung (*face to*

¹ Hendrawan, Mengenal Hukum, www.mengenalhukum.com, 2 September 2008

face), sebab transaksi *e-commerce* berlangsung di dunia maya (*cyberspace*), tidak mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual serta barang yang ditawarkan (*faceless nature*). hal ini akan mendatangkan kerugian bagi pihak konsumen karena konsumen tidak mengetahui secara langsung kualitas produk yang ditawarkan. Di samping itu, ada kendala dalam hal sistem pembayarannya dan kendala mengenai ketidaktepatan pengiriman produk.

Di Indonesia, perlindungan hak-hak konsumen dan pelaku usaha telah diatur di dalam UU No.8 Tahun 1999 (yang selanjutnya disebut UUPK 1999). Tetapi, UUPK 1999 yang berlaku sejak April 1999 itu hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen yang masih terbatas pada perdagangan yang dilakukan secara konvensional. Sedangkan mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi *on-line* belum secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut.

Peran pemerintah seyogyanya harus memberikan pengawasan dengan jalan melakukan /mewajibkan diadakannya suatu pendaftaran terhadap segala kegiatan yang menyangkut kepentingan umum di dalam lalu lintas elektronik tersebut, termasuk pendaftaran atas usaha-usaha elektronik (*e-business*) yang berupa *virtual shops* ataupun *virtual services* lainnya. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 5 Undang Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang mengatur bahwa "setiap perusahaan wajib daftar dalam daftar perusahaan". Badruzaman mengatakan bahwa tujuan utama dari pendaftaran ini adalah sebagai sumber informasi resmi untuk semua pihak².

² Joko Arianto, Serambi Hukum, www.todays.blogspot.com, 25 Juni 2007

Diharapkan dengan adanya pendaftaran usahanya oleh pihak perusahaan akan membantu konsumen untuk terhindar dari aksi penipuan oleh perusahaan fiktif, sehingga konsumen tidak khawatir dan merasa aman dalam melakukan transaksi perdagangan baik secara konvensional maupun melalui media elektronik.

Pakar internet Indonesia, Budi Raharjo, menilai bahwa Indonesia memiliki potensi dan prospek untuk pengembangan *e-commerce*. Namun kendala yang dihadapi dalam perkembangan ini antara lain keterbatasan infrastruktur, belum adanya undang-undang khusus yang mengatur transaksi *e-commerce*, masih kurangnya jaminan terhadap keamanan transaksi dan kurangnya sumber daya manusia yang bisa diupayakan secara bersamaan dengan upaya pengembangan pranata *e-commerce*³.

Kondisi sebagaimana disebutkan di atas harus dicermati untuk mencegah kerugian di pihak konsumen, karena ternyata saat ini masih ada kasus di bidang *e-commerce* mengenai perlindungan terhadap konsumen masih sangat kurang dan banyak terjadi. Sebagai kasus jual beli mobil Lambourghini yang pernah terjadi di kota Medan.

Korban dalam kasus ini adalah seorang warga negara Kuwait keturunan Libya bernama Eliass Youssef Ah Habr yang tinggal di Bandung. Ia sering membuka internet dan tertarik dengan penawaran mobil Lambourghini di bawah harga pasar. Kemudian korban dan tersangka berhubungn melalui internet dan telephone. Dalam kesepakatan yang dibuat korban dengan penjual, korban harus mengirimkan uang melalui rekening tersangka sebesar U\$55.000,00 pada Februari 2005. Setelah pembayaran dilakukan, ternyata mobil tidak dikirimkan dan alamat yang diberikan tersangka ternyata alamat palsu. Korban kemudian melaporkan ke Poltabes Medan⁴.

³ Ibid

⁴ Hendrawan, Mengenal Hukum, www.mengenalhukum.blogspot.com, 2 September 2008

Dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut dengan penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus di Indonesia, dikenal dua forum yaitu Litigasi dan Non Litigasi. Forum Litigasi melalui jalur pengadilan, sedangkan non litigasi yakni mengedepankan konsep dengan jalan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa antar pihak. Di Indonesia telah ada pengaturan mengenai cara tersebut yaitu UU No.5 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam kaitannya dengan masalah transaksi elektronik ini sendiri, jalur pengadilan masih terkendala pada ketentuan mengenai alat bukti yang diakui masih terbatas pada ketentuan Pasal 184 KUHAP saja. Alat bukti elektronik belum diakui dewasa ini. Sedangkan untuk forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan, penyelesaian sengketa transaksi elektronik juga mempunyai kelemahan, yaitu mengenai pilihan hukum sebab terdapat adanya perbedaan sistem hukum. Jika digunakan Lembaga Arbitrase maka harusnya mencakup proses adjukasi berupa *Arbitrase Virtual*. Karena itu, UU No.5 tahun 1999 itu tidak sepenuhnya dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa di dunia maya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah Undang – Undang Perlindungan Konsumen Indonesia telah mengakomodasi transaksi elektronik (*e-commerce*)?

2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terkait Transaksi Elektronik

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mekanisme transaksi elektronik yang terjadi saat ini.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data penyelesaian sengketa yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terkait dengan transaksi elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, aparat penyelidik, masyarakat maupun bagi penulis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan nyata terhadap perlindungan yang diberikan oleh hukum positif terhadap para pelaku transaksi elektronik.
2. Bagi ilmu pengetahuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya tentang perkembangan teknologi dan transaksi elektronik.
3. Bagi masyarakat, hasil ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku transaksi elektronik.

E. Keaslian Penelitian

Dalam melakukan pengkajian terhadap permasalahan ini, sejauh pengetahuan penulis adalah merupakan penelitian yang asli dilakukan oleh penulis, dan bukanlah suatu penelitian yang diambil dari kajian penulis lain. Namun bila ada peneliti lain yang sudah meneliti dan mengkaji permasalahan yang sama, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pelengkap dan penyempurna dari peneliti yang terdahulu.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan

Perlindungan ialah suatu tindakan pencegahan yang dilakukan dan diupayakan oleh suatu subyek terhadap obyek tertentu, terhadap hal-hal yang dapat mengganggu⁵.

2. Hukum

Hukum ialah seperangkat asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan meliputi juga lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut dalam kenyataan⁶.

3. Konsumen

Konsumen yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri,

⁵ Wibowo, Perlindungan Konsumen, www.geocities.com, 27 April 2009

⁶ Yan Pramadya Puspa, 1997, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, hlm.56

keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.⁷

4. Transaksi

Transaksi ialah suatu aktivitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan/atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan, atau menggunakan aktiva, jasa atau efek suatu perusahaan atau perusahaan terkendali atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut⁸.

5. *E-commerce*

E-commerce dapat di definisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa (*Trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik⁹, *e-commerce* juga didefinisikan dengan kemampuan untuk membentuk transaksi bisnis yang meliputi pertukaran barang dan jasa diantara dua pelaku bisnis dengan menggunakan peralatan dan teknologi elektronika¹⁰.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis ajukan yaitu "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi E-commerce" untuk itu penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma (*Law in The Book*)

⁷ UU Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 2

⁸ Sekilas Jurnal hukum dan Pasar Modal, www.hukumonline.com, 26 April 2009

⁹ Edy Supriadi, Hukum E-commerce, www.pemberdayaan-telematika.info, 26 April 2009

¹⁰ *ibid*

dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap staf sinkronasi hukum¹¹.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari buku-buku atau literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan.

Adapun data sekunder tersebut antara lain:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4
- 2) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35
- 3) KUHP, Pasal 263, 282, 311, 362, 378, 406
- 4) KUHAP Pasal 184

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang menjelaskan badan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian dan hasil penelitian.

¹¹ Bambang Sunggono, S.S., Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm.41

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

Studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Metode Analisis

Data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis yang berdasarkan pada kualitas, nilai atau keadaan data yang diperoleh. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu proses dengan menggunakan hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penelitian Hukum

Berkaitan dengan penulisan hukum ini, maka sistematika dalam penulisan hukum yang akan dijabarkan meliputi beberapa materi, antara lain:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*)

A. Pada bagian ini diuraikan mengenai pengertian perlindungan konsumen, yang kemudian diuraikan lagi kedalam beberapa bagian, yaitu:

1. Kedudukan konsumen serta prinsip-prinsip tanggung jawab hak dan kewajiban yang terkait dengan konsumen dan pelaku usaha
2. Penyelesaian sengketa dan ancaman hukum yang berlaku.
3. Pengertian transaksi elektronik dan pengaturannya.

B. Pelaksanaan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik (*e-commerce*)

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan transaksi *e-commerce* di Indonesia berdasarkan UUPK tahun 1999.
2. Penyelesaian sengketa yang diatur dalam perlindungan konsumen, dikaitkan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Dibagian ini diterangkan mengenai analisis penulis, terkait perlindungan hukum terhadap konsumen transaksi elektronik (*e-commerce*).

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian kesimpulan ini penulis menguraikan tentang pernyataan atas hasil temuan penulis dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis pada bab I.

B. Saran

Pada bagian ini penulis memberikan saran terhadap pengembangan ilmu hukum, yang ditarik kesimpulan atas permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis.

